



P U T U S A N

Nomor 116/Pid.B/2019/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Desrizal Sumarli bin Usmar (Alm)**;
Tempat lahir : Kertopati (Mandiangan);
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 26 Desember 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt 07 Dusun II Desa Kertopati Kec. Mandiangan
Kab. Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan di Lapas Kelas III Sarolangun masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 03 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 116/Pid.B/2019/PN SRL., tanggal 20 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2019/PN SRL., tanggal 20 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **DESRIZAL SUMARLI Bin USMAR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **DESRIZAL SUMARLI Bin USMAR (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) bulan** dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : - ;
4. Menetapkan terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon pidana ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **DESRIZAL SUMARLI Bin USMAR (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira Pukul 16.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Rumah Ngatemo Simpang T Rt.18 Dusun Pemusiran Ulu Desa Pemusiran Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 15, Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka dan rasa sakit terhadap orang Yaitu Saksi BUHA TAMPU BOLON Anak dari HORMAT TP BOLON**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari sabtu 01 Juni 2019 sekira pukul 15.30 Wib ketika terdakwa pulang dari kebun mampir kerumah saksi Ngatemo dan bertemu saksi Albertus S Walter Manik, dan sdr. Rudi Ginting, lalu tersangka masuk kedalam rumah dan duduk bersama, lalu tidak berapa lama kemudian saksi Korban Buha Tampu Bolon datang kerumah saksi Ngatemo dan duduk disamping sebelah kanan Tersangka, lalu tersangka berkata kepada saksi korban Buha Tampu Bolon” **kok batas tu dilewati bang**” dan dijawab sdr TAMPU BOLON “ **pancang itu aja kurang**” dan Tersangka menjawab lagi “**aiingapo kau lewati lagi PU, masak kurang trus PU**” menegtaahui jawaban dari saksi Korban Buha Tampu Bolon tersangka langsung memukul bibir/mulut saksi korban Buha Tampu Bolon, dan mengatakan kembali kepada terdakwa, saksi Buha Tampu Bolon” **apa salah aku bang, kalau ada yang kurang kita baguskan**;
- Bahwa setelah memukul bibir/ mulut saksi Korban Buha Tampo bolon sekira pukul 16.00 Wib tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung memegang senjata tajam jenis Parang Panjang yang berada disamping terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa langsung memukul ke arah samping dan mengenai bagian kepala/dahi sdr. Saksi korban Tanpu bolon. Yang mengakibatkan luka memar didahi kiri atas, luka mengeris dibibir kanan bagian dalam, luka lecet disiku kakan akibat kekerasan tumpul, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 180/1372/MD-VI/2019 tanggal 22 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HERMASARI dokter yang memeriksa pada puskesmas Mandiangin Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun;

Perbuatan Terdakwa **DESRIZAL SUMARLI Bin USMAR (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Buha Tampubolon anak dari Hormat Tampubolon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menjadi korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Desrizal Sumarli bin Usmar kepada saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis parang panjang;
 - Bahwa sebelumnya saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira Pukul 16:00 Wib, bertempat di rumah saksi Ngatemo Simpang T Rt.18 Dusun Pemusiran Ulu Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa bermula pada hari Sabtu 01 Juni 2019 sekira pukul 15.30 Wib ketika terdakwa pulang dari kebun mampir ke rumah saksi Ngatemo dan bertemu saksi Albertus S Walter Manik, dan sdr. Rudi Ginting, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan duduk bersama;
 - Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi datang ke rumah saksi Ngatemo dan duduk di samping sebelah kanan terdakwa sambil bercerita;
 - Bahwa sekira pukul 16.00 Wib setelah terdakwa dan saksi bercerita sehingga beradu argument/ selisih paham mengenai masalah batas kebun lalu terdakwa langsung memukul bibir/mulut saksi lalu tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung memegang senjata tajam jenis parang panjang yang berada di samping terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa langsung memukul ke arah samping dan mengenai bagian kepala/dahi saksi;
 - Bahwa selisih paham itu disebabkan mengenai batas kebun yang saksi beli dari terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 180/1372/MD-VI/2019 tanggal 22 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hermasari Dokter yang memeriksa pada Puskesmas Mandiangin Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun saksi mengalami luka memar di dahi kiri atas, luka mengeris di bibir kanan bagian dalam, luka lecet di siku kanan akibat kekerasan tumpul;
 - Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa di persidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 4 dari 15, Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Rahmad bin Atmorejo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Desrizal Sumarli bin Usmar kepada saksi Buha Tampubolon dengan menggunakan senjata tajam jenis parang panjang;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa dan saksi juga kenal dengan saksi Buha Tampubolon;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira pukul 16:00 Wib, bertempat di rumah saksi Ngatemo di Simpang T Rt.18 Dusun Pemusiran Ulu Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 01 Juni 2019 sekira pukul 15.30 Wib ketika terdakwa pulang dari kebun mampir ke rumah saksi Ngatemo dan bertemu saksi Albertus S Walter Manik, dan sdr. Rudi Ginting, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan duduk bersama;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi Buha Tampubolon datang ke rumah saksi Ngatemo dan duduk di samping sebelah kanan terdakwa sambil bercerita;
- Bahwa pada waktu itu saksi berada di rumah saksi Ngatemo namun tidak ikut masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Buha Tampubolon bercerita sehingga beradu argument/ selisih paham saksi mendengar keributan antara terdakwa dan saksi Buha Tampubolon;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memegang senjata tajam jenis parang panjang yang berada di samping terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa langsung memukul ke arah samping dan mengenai bagian kepala/dahi saksi Buha Tampubolon;
- Bahwa saksi bersama sdr. Roy Sihombing langsung memisahkan terdakwa dan saksi Buha Tampubolon di rumah saksi Ngatemo;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 180/1372/MD-VI/2019 tanggal 22 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hermasari Dokter yang memeriksa pada Puskesmas Mandiangin Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun saksi Buha Tampubolon mengalami luka memar di dahi kiri atas, luka mengeris di bibir kanan bagian dalam, luka lecet di siku kanan akibat kekerasan tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Albertus Suwanto Walter Manik anak dari Asal Manik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Desrizal Sumarli bin Usmar kepada saksi Buha Tampubolon dengan menggunakan senjata tajam jenis parang panjang;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa dan saksi juga kenal dengan saksi Buha Tampubolon;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira pukul 16:00 Wib, bertempat di rumah saksi Ngatemo di Simpang T Rt.18 Dusun Pemusiran Ulu Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 01 Juni 2019 sekira pukul 15.30 Wib ketika terdakwa pulang dari kebun mampir ke rumah saksi Ngatemo dan bertemu saksi Albertus S Walter Manik, dan sdr. Rudi Ginting;
- Bahwa lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan duduk bersama, tidak berapa lama kemudian saksi Buha Tampubolon datang ke rumah saksi Ngatemo dan duduk di samping sebelah kanan Terdakwa sambil bercerita;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib setelah terdakwa dan saksi Buha Tampubolon bercerita sehingga beradu argument/ selisih paham dan terdakwa langsung memukul bibir/mulut saksi Buha Tampubolon, tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung memegang senjata tajam jenis parang panjang yang berada di samping terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa langsung memukul ke arah samping dan mengenai bagian kepala/dahi saksi Buha Tampubolon;
- Bahwa saksi bersama sdr. Roy Sihombing langsung memisahkan terdakwa dan saksi Buha Tampubolon yang di rumah Ngatemo;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 180/1372/MD-VI/2019 tanggal 22 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hermasari Dokter yang memeriksa pada Puskesmas Mandiangin Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun saksi Buha Tampubolon mengalami luka

Halaman 6 dari 15, Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar di dahi kiri atas, luka mengeris di bibir kanan bagian dalam, luka lecet di siku kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **Ngatmo bin Mugyo**, dipersidangan keterangannya dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Desrizal Sumarli bin Usmar kepada saksi Buha Tampubon dengan menggunakan senjata tajam jenis parang panjang;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa dan saksi juga kenal dengan saksi Buha Tampubolon;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira pukul 15.30 Wib saat itu saksi sedang duduk di rumah lalu datang sdr. Rudi Ginting ke rumah saksi, yang mana saat itu tujuan sdr. Rudi Ginting ke rumah saksi untuk silaturahmi;
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa ke rumah saksi, dan saat saksi, sdr. Rudi Ginting dan terdakwa berbincang-bincang datang sdr. Manik ke rumah saksi dan kami pun ngobrol-ngobrol;
- Bahwa saksi ke belakang/dapur untuk membuat minuman dan pada saat saksi di belakang dari depan saksi mendengar keributan lalu saksi menuju ke ruang tamu dan saat itu saksi lihat terdakwa sedang berdiri sambil memegang senjata tajam jenis parang memukul ke arah kepala/dahi saksi Buha Tampubolon yang sedang duduk, dan saat itu saksi langsung merangkul terdakwa dari belakang;
- Bahwa yang saksi lihat pada waktu itu terdakwa memukul saksi Buha Tampubolon dengan menggunakan senjata tajam jenis parang tersebut menggunakan bagian samping parang bukan bagian yang tajam;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu yang dialami oleh saksi Buha Tampubolon akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengalami bengkak/benjol di dahi sebelah kiri dan memar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 7 dari 15, Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang terdakwa lakukan kepada saksi Buha Tampublon;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira Pukul 16:00 Wib, bertempat di rumah saksi Ngatemo Simpang T Rt.18 Dusun Pemusiran Ulu Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangan Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Buha Tampubolon tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 01 Juni 2019 sekira pukul 15.30 Wib ketika terdakwa pulang dari kebun mampir ke rumah saksi Ngatemo dan bertemu saksi Albertus S Walter Manik, dan sdr. Rudi Ginting, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan duduk bersama;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi Buha Tampubolon datang ke rumah saksi Ngatemo dan duduk disamping sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib setelah terdakwa dan saksi Buha Tampubolon beradu argument sehingga selisih paham, lalu terdakwa langsung memukul bibir/mulut saksi Buha Tampobolon, dan tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung memegang senjata tajam jenis parang panjang yang berada di samping terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa langsung memukul ke arah samping dan mengenai bagian kepala/dahi saksi Buha Tampubolon;
- Bahwa terdakwa memukul dengan menggunakan parang panjang di bagian samping bukan bagian yang tajam;
- Bahwa senjata tajam jenis parang panjang yang terdakwa gunakan untuk memukul saksi Buha Tampubolon sudah terdakwa buang di kebun dan tidak diketemukan lagi;
- Bahwa awal pemukulan waktu itu terdakwa berkata kepada saksi Buha Tampubolon "kok batas tu dilewati bang" dan dijawab saksi Buha Tampubolon "pancang itu aja kurang" dan terdakwa menjawab lagi "aai ngapo kau lewati lagi Pu, masak kurang trus Pu" lalu terdakwa langsung memukul bibir/mulut saksi Buha Tampubolon, lalu saksi Buha Tampubolon mengatakan "apa salah aku bang, kalau ada yang kurang kita baguskan";
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung memegang senjata tajam jenis parang panjang yang berada di samping terdakwa dengan menggunakan

Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan, terdakwa langsung memukul ke arah samping dan mengenai bagian kepala/dahi saksi Buha Tampubolon;

- Bahwa selisih paham itu disebabkan mengenai batas kebun yang saksi Buha Tampubolon beli dari terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan itu saksi Buha Tampubolon mengalami luka memar di dahi kiri atas, luka di bibir kanan, luka lecet disiku kanan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya atas kejadian tersebut karena kekhilafan yang dipicu emosional terdakwa dan terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Buha Tampubolon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat berupa hasil Visum Et Revertum Nomor: 180/1372/MD-VI/2019 tanggal 22 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hermasari, Dokter yang memeriksa pada Puskesmas Mandiangan Kec. Mandiangan Kab. Sarolangu yang menerangkan bahwa luka memar di dahi kiri atas, luka mengeris di bibir kanan bagian dalam, luka lecet di siku kanan akibat kekerasan tumpul terhadap saksi Buha Tampubolon Anak dari Hormat Tampubolon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatunya yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira Pukul 16:00 Wib, bertempat di rumah saksi Ngatemo Simpang T Rt.18 Dusun Pemusiran Ulu Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangan Kabupaten Sarolangun terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Buha Tampubolon;
- Bahwa benar terdakwa melakukannya sendiri;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan dengan senjata tajam jenis parang panjang;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu 01 Juni 2019 sekira pukul 15.30 Wib ketika terdakwa pulang dari kebun mampir ke rumah saksi Ngatemo dan bertemu saksi Albertus S Walter Manik, dan sdr. Rudi Ginting, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan duduk bersama. Tidak berapa lama kemudian saksi Buha Tampubolon datang ke rumah saksi Ngatemo dan duduk disamping sebelah kanan terdakwa;

Halaman 9 dari 15, Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib setelah terdakwa dan saksi Buha Tampubolon beradu argument sehingga selisih paham, lalu terdakwa langsung memukul bibir/mulut saksi Buha Tampobolon, dan tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung memegang senjata tajam jenis parang panjang yang berada di samping terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa langsung memukul ke arah samping dan mengenai bagian kepala/dahi saksi Buha Tampubolon;
- Bahwa benar terdakwa memukul dengan menggunakan parang panjang di bagian samping bukan bagian yang tajam;
- Bahwa benar senjata tajam jenis parang panjang yang terdakwa gunakan untuk memukul saksi Buha Tampubolon sudah terdakwa buang di kebun dan tidak diketemukan lagi;
- Bahwa benar selisih paham itu disebabkan mengenai batas kebun yang saksi Buha Tampubolon beli dari terdakwa;
- Bahwa benar akibat pemukulan itu saksi Buha Tampubolon mengalami luka memar di dahi kiri atas, luka di bibir kanan, luka lecet disiku kanan;
- Bahwa benar hasil Visum Et Revertum Nomor: 180/1372/MD-VI/2019 tanggal 22 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hermasari, Dokter yang memeriksa pada Puskesmas Mandiangan Kec. Mandiangan Kab. Sarolangu yang menerangkan bahwa luka memar di dahi kiri atas, luka mengeris di bibir kanan bagian dalam, luka lecet di siku kanan akibat kekerasan tumpul terhadap saksi Buha Tampubolon Anak dari Hormat Tampubolon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Halaman 10 dari 15, Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “barang siapa” perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur “barang siapa” dalam pasal ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (error in persona) ;

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Desrizal Sumarli bin Usmar (Alm)** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya Delik-Delik Khusus Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh dan kesehatan terbitan Binacipta Bandung tahun 1985 halaman 111 – 112 menyatakan :

“Bahwa dari rumusan pasal 351 KUHP, Undang-Undang hanya berbicara mengenai “penganiayaan” tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana tersebut, kecuali hanya menjelaskan bahwa “kesengajaan merugikan kesehatan orang lain “ itu adalah sama dengan penganiayaan”, sehingga yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah suatu kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- c. merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno dalam bukunya Azas-azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana halaman 245 yang diterbitkan oleh Politeia Bogor menyatakan bahwa penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka dan merusak kesehatan orang lain;

Menimbang bahwa menurut Prof.Dr.jur. Andi Hamzah dalam bukunya Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP terbitan Sinar Grafika tahun 2009, pada halaman 70 menjelaskan "Penganiayaan bisa berupa pemukulan, penjiwaan, pengirisan, membiarkan anak kelapan, memberikan zat, luka dan cacat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira Pukul 16:00 Wib, bertempat di rumah saksi Ngatemo Simpang T Rt.18 Dusun Pemusiran Ulu Desa Pemusiran Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Buha Tampubolon, yang dilakukan oleh terdakwa sendiri dengan menggunakan senjata tajam jenis parang panjang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu 01 Juni 2019 sekira pukul 15.30 Wib ketika terdakwa pulang dari kebun mampir ke rumah saksi Ngatemo dan bertemu saksi Albertus S Walter Manik, dan sdr. Rudi Ginting, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan duduk bersama. Tidak berapa lama kemudian saksi Buha Tampubolon datang ke rumah saksi Ngatemo dan duduk disamping sebelah kanan terdakwa. Sekira pukul 16.00 Wib setelah terdakwa dan saksi Buha Tampubolon beradu argument sehingga selisih paham, lalu terdakwa langsung memukul bibir/mulut saksi Buha Tampobolon, dan tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung memegang senjata tajam jenis parang panjang yang berada di samping terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa

Halaman 12 dari 15, Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Sri



langsung memukul ke arah samping dan mengenai bagian kepala/dahi saksi Buha Tampubolon. Terdakwa memukul dengan menggunakan parang panjang di bagian samping bukan bagian yang tajam. Senjata tajam jenis parang panjang yang terdakwa gunakan untuk memukul saksi Buha Tampubolon sudah terdakwa buang di kebun dan tidak diketemukan lagi. Dan selisih paham itu disebabkan mengenai batas kebun yang saksi Buha Tampubolon beli dari terdakwa;

Menimbang, bahwa hasil Visum Et Revertum Nomor: 180/1372/MD-VI/2019 tanggal 22 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hermasari, Dokter yang memeriksa pada Puskesmas Mandiangin Kec. Mandiangin Kab. Sarolangu yang menerangkan bahwa luka memar di dahi kiri atas, luka mengeris di bibir kanan bagian dalam, luka lecet di siku kanan akibat kekerasan tumpul terhadap saksi Buha Tampubolon Anak dari Hormat Tampubolon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami rasa sakit;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Saksi korban Buha Tampubolon anak dari Hormat Tampubolon telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara yang bersarnya akan ditentukan dalam dictum amar putusan perkara ini.

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Desrizal Sumarli bin Usmar (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Selasa** tanggal **22 Oktober 2019** oleh **Phillip Mark Soentpiet, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Affan, S.H.**, dan **Irse Yanda Perima, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Antonius Ringgo Yunanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **Raden Muhammad Shandy M, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Affan, S.H.

Phillip Mark Soentpiet, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)